



PUTUSAN

Nomor 019/Pdt.G/2014/PA GM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun Penggugat, sebagai Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Tergugat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan register perkara Nomor 019/Pdt.G/2014/PA GM tanggal 20 Januari 2014, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Sekotong, sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekotong, nomor: 306/35/X/2011 tertanggal 24 Oktober 2011;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Dusun Permula, Desa Pemalang, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: nama anak, laki-laki, lahir tanggal 19 Juni 2012, sekarang anak tersebut diasuh dan dipelihara Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering mimun-minuman keras yang memabukkan;
 - b. Terguagt sering keluar rumah bahkan sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas;
 - c. Tergugat tidak pernah jujur dalam malasalah keuangan dan sering tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat berusaha mencari tambahan penghasilan dengan berjualan di pasar;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 24 Nopember 2013, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena Penggugat tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat yang tidak bertanggung jawab, yang akibatnya Tergugat dengan Penggugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumahnya dengan alamat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas, selama Penggugat di rumah orangtuanya Tergugat pernah berusaha menjemput datang menjajak Penggugat pulang ke rumah Tergugat tetapi Penggugat tidak mau karena Tergugat tidak mau merubah seikapnya dan telah berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah



berupaya memberi nasehat-nasehat dan petunjuk-petunjuk supaya kedua belah pihak dapat kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada para pihak untuk melaksanakan upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **HAYATUL MAQI, S.HLM.SI.** sebagai Hakim Mediator, namun ternyata berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 20 Februari 2014 upaya mediasi tersebut gagal;

Bahwa, selanjutnya sidang dilanjutkan pada tahap pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan dan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang secara rincinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya Tergugat menyatakan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, Tergugat menyatakan tidak minum-minuman keras melainkan hanya untuk *jamu* (obat), Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam bukan tanpa alasan melainkan untuk mencari relasi kerja dan Tergugat selalu jujur dalam masalah keuangan dan Tergugat menyatakan tidak bersedia mencaraikan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat juga menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat NIK:
5201017112830001 tanggal 10 Agustus 2009, yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Lombok Barat, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 306/35/X/2011
Tanggal 24 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekotong,
Kabupaten Lombok Barat, (bukti P.2);

Bahwa, selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi ke-1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SMP,
beralamat di Dusun Saksi ke-1, di hadapan persidangan memberikan keterangan
di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak
sepupu Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
Sekotong;
 - Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini anak
tersebut ikut dan diasuh oleh Penggugat;
 - Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun
sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai
tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Saksi sering melihat Penggugat pulang sendiri tanpa diantar Tergugat ke
rumah orang tua Penggugat di Beleke ketika antara Penggugat dengan
Tergugat bertengkar, bahkan jika Penggugat pulang sampai menginap satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mingguan, kadang-kadang Penggugat pulang lagi ke Sekotong karena dijemput Tergugat, kadang-kadang pulang sendiri;

- Saksi tidak mengetahui secara langsung penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, yang Saksi dengar dari Penggugat dan cerita masyarakat Tergugat suka mabuk-mabukkan;
- Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, Penggugat pulang dan tinggal bersama orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat masih tinggal di Sekotong;
- Selama 3 bulan Penggugat pulang, Tergugat pernah berusaha datang dan menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak bersedia kumpul kembali dengan Tergugat;
- Sejak pisah rumah sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi;
- Saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi ke-2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, beralamat di Dusun Saksi ke-2, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik misan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sekotong;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini anak tersebut ikut dan diasuh oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun yang Saksi lihat sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal satu rumah;
 - Saksi melihat Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tua Penggugat di Beleke;
 - Saksi tidak mengetahui secara langsung penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat, yang Saksi dengar dari Penggugat dan cerita masyarakat Tergugat suka mabuk-mabukkan;
 - Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, Penggugat pulang dan tinggal bersama orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat masih tinggal di Sekotong;
 - Setahu Saksi selama pisah rumah lebih kurang 3 bulan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling pedulikan lagi;
 - Saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
3. Saksi ke-3, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, beralamat di Dusun Saksi ke-3, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sekotong;

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 019/Pdt.G/2014/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini anak tersebut ikut dan diasuh oleh Penggugat;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Saksi sering melihat Penggugat pulang sendiri tanpa diantar Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Beleke ketika antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, bahkan jika Penggugat pulang sampai menginap satu mingguan, kadang-kadang Penggugat pulang lagi ke Sekotong karena dijemput Tergugat, kadang-kadang pulang sendiri;
- Saksi tidak mengetahui secara langsung penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, yang Saksi dengar dari Penggugat dan cerita masyarakat Tergugat suka mabuk-mabukkan;
- Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, Penggugat pulang dan tinggal bersama orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat masih tinggal di Sekotong;
- Selama 3 bulan Penggugat pulang, Tergugat pernah berusaha datang dan menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak bersedia berkumpul kembali dengan Tergugat;
- Sejak pisah rumah sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi;
- Saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan pembuktian, namun berdasarkan Beriti Acara Sidang tanggal 20 Februari 2014 dan Berita Acara relass panggilan tanggal 13 Maret 2014, Tergugat ternyata tidak pernah lagi datang di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Penggugat kemudian menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas isi putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg Jis. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya perdamaian dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Giri Menang Hayatul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maqi, S.HI.M.SI., namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) alat bukti surat, yaitu bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti (P.2) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, alat-alat bukti mana berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2, telah menjadi bukti cukup bahwa, telah ternyata Penggugat beragama Islam yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang dan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) beserta penjelasannya pada Huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak kepada Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mimun-minuman keras yang memabukkan, Tergugat sering keluar rumah bahkan sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak pernah jujur dalam masalah keuangan dan sering tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat berusaha mencari tambahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan dengan berjualan di pasar, yang akibatnya kurang lebih pada tanggal 24 Nopember 2013, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena Penggugat tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat yang tidak bertanggung jawab, yang akibatnya Tergugat dengan Penggugat pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dali-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali mengenai penyebab perselisihan dan pertengkarnya, Tergugat menyatakan membantah seluruh dalil-dalil mengenai penyebab perselisihan dan pertengkarannya, selanjutnya Tergugat menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran telah diakui oleh Tergugat, namun oleh karena alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan 3 orang saksi yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan 3 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan yang saling besesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah



memenuhi syarat-syarat formil dan materiil, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang tidak diakui oleh Tergugat, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti, namun Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat dan dikuatkan pula dengan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut;

- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 1 (satu) orang anak, yang sekarang anak tersebut ikut dan diasuh oleh Penggugat;
- bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras (mabuk-mabukkan);
- bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat yang sampai sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 4 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak saling pedulikan lagi dan tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
- bahwa, sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak mungkin untuk dipertahankan karena, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sedangkan dalil-dalil bantahan Tergugat tidak terbukti karena Tergugat tidak lagi hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dapat dikabulkan diluar hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (MUHIN bin SALEH) terhadap Penggugat (MAIMUNAH binti SAIDUN);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari **Kamis** tanggal **20 Maret 2014 M.** bertepatan dengan tanggal **18 Jumadil Awwal 1435 H.**, oleh kami **MUH. NASIKHIN, S.HI.MH.** sebagai Hakim Ketua dan **HUDA LUKONI, S.HI.SH.MH.** serta **FATHA AULIA RISKA, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SRI SUKARNI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

MUH.NASIKHIN. S.HI.MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HUDA LUKONI, S.HI.SH.MH.

FATHA AULIA RISKA, S.HI.

Panitera Pengganti,

SRI SUKARNI, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	260.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
	Jumlah		Rp	361.000,00



(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)